



PUTUSAN

Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ERI SANTO Alias HERI SUSANTO Alias TOPU Bin ABDUL GANI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Bagansiapi-api (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/10 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bunga Tanjung Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 23 Oktober 2024, dan oleh karena hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak ada bukti Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasa/menolak didampingi Penasihat Hukum, maka harus dipandang Terdakwa tetap didampingi Penasihat Hukum tersebut hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide*: Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo Pasal 56 KUHAP);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Registrasi Perkara: PDM-227/Enz.2/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eri Santo Alias Heri Susanto Alias Topu Bin Abdul Gani (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eri Santo Alias Heri Susanto Alias Topu Bin Abdul Gani (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru;
 - ❖ 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - ❖ 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang klip merah;
 - ❖ 1 (satu) buah plastik kecil kosong berklip merah;
 - ❖ 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing;
 - ❖ 2 (dua) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eri Santo alias Heri Susanto alias Topu bin Abdul Gani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru;
 - 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan total keseluruhan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang berklip merah;
 - 1 (satu) buah plastik kecil kosong berklip merah;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing warna hitam (sendok);
 - 2 (dua) buah jarum (kompom);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru dengan nomor *handphone* 0813-7134-0038;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta Pid/2024/PN Rhl jo Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara *a quo* mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 237 KUHP hak Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mengajukan memori banding maupun kontra memori banding gugur, sehingga dianggap tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, lagi pula memori banding maupun kontra memori banding bukanlah hal yang wajib diajukan dalam pemeriksaan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, tetapi karena Pengadilan Tingkat Banding selaku *Judex Facti* yang melaksanakan sidang ulangan akan tetap mengadili ulang terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara pengganti denda, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa terdakwa Eri Santo Alias Heri Susanto Alias Topu Bin Abdul Gani (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Endang (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Sapriyanto sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Benar bahwa saksi Sapriyanto Sapri membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sebanyak setengah jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali, oleh karena itu Narkotika jenis Sabu tersebut dipaket-paketkan oleh saksi Sapriyanto Sapri menjadi 8 (delapan) paket kecil, seluruhnya dengan berat bersih 0,35 gram;
3. Benar bahwa saksi Sapriyanto sudah 3 kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua sebanyak 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

4. Benar bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Sapriyanto Sapri ditangkap oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan badan di dalam kantong celana sebelah kanan saksi Sapriyanto Sapri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen eclipse warna biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil klip merah Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik kosong ukuran sedang berklip merah, 1 (satu) bungkus plastik kosong berklip merah, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing, 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru, setelah mengaku membeli Narkotika dari Terdakwa selanjutnya saksi Sapriyanto Sapri dibawa untuk menuju ke rumah Terdakwa dan pada hari itu juga sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa ditangkap di rumahnya, di Jalan Bunga Tanjung, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, yang ketika itu Terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Jalan Pusara Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
5. Benar bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan baik sebagai dasar argumentasi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pidana pokok maupun untuk pertimbangan mengubah pidana penjara pengganti denda, sebagai berikut

A. Menguatkan Pidana Pokok:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama sama-sama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primer, oleh Penuntut Umum, Terdakwa dituntut dengan pidana

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara, namun putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa disparitas antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama disebabkan banyak faktor, antara lain yang paling utama karena belum adanya standar objektif pidana yang digunakan sebagai acuan bersama bagi Penuntut Umum maupun bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan hukuman atau pidana harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: pertama untuk memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), kedua untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan ketiga hukuman untuk memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban, masyarakat, bangsa dan Negara (*social justice*), tujuan hukum tersebut digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai standar objektif pidana dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

1. Kepastian Hukum (*Legal Justice*):

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, dalam pidana, penjatuhan pidana harus sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar, dalam hal ini karena Terdakwa telah terbukti melanggar peraturan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



2. Keadilan (*Moral Justice*):

Menimbang bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam pemidanaan, penjatuhan pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan Terdakwa, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Utama:

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana Narkotika, penentu utama tingkat kesalahan Terdakwa ada pada jumlah Narkotika, karena tindak pidana Narkotika intinya ada pada peredaran gelap Narkotika melalui jaringan peredaran gelap Narkotika dan dampaknya sangat merusak bagi kesehatan individu, merusak mental masyarakat, merusak perekonomian Negara bahkan dapat digunakan sebagai senjata dalam perang terselubung (*proxy war*) terhadap suatu Negara, semakin banyak atau besar nilai objek kejahatan (Narkotika), semakin besar potensi dampak negatifnya terhadap individu, masyarakat dan Negara, sehingga semakin berat bobot kesalahannya, oleh karena itu semakin berat pula pidananya, dalam hal ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) tingkat kesalahan, sebagai berikut:

1). Kesalahan Tingkat Pertama:

Barang bukti Narkotika Golongan I, dengan jumlah maksimal 1 gram, dampak negatifnya kecil, patut dipidana penjara sementara waktu dari minimal atau minimal khusus sampai maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau seperempat dari rentang pidana minimum atau minimum khusus sampai maksimum;

2). Kesalahan Tingkat Kedua:

Barang bukti Narkotika Golongan I, dengan jumlah lebih dari 1 (satu) gram sampai paling banyak 5 gram, dampak negatifnya sedang, patut dipidana penjara sementara waktu antara 25% (dua puluh lima persen) atau seperempat sampai paling tinggi 50% (lima puluh persen) atau setengah dari rentang pidana penjara sementara waktu antara minimum sampai maksimum;

3). Kesalahan Tingkat Ketiga:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Barang bukti Narkotika Golongan I, dengan jumlah lebih dari 5 (lima) gram sampai maksimum 1000 (seribu) gram (1 kg) dampak negatifnya besar, patut dipidana penjara sementara waktu antara 50% (lima puluh persen) atau setengah sampai paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) tiga perempat dari rentang pidana penjara sementara waktu antara minimum sampai maksimum;

4). Kesalahan Tingkat Keempat:

Barang bukti Narkotika Golongan I, dengan jumlah lebih dari 1.000 (seribu) gram (1 kg), sampai 10.000 gram (10 kg) dampak negatifnya besar sekali, patut dipidana penjara sementara waktu antara 75% (tujuh puluh lima persen) atau tiga perempat sampai pidana penjara maksimum dari rentang pidana penjara sementara waktu antara minimal sampai maksimum;

5). Kesalahan Tingkat Kelima:

Barang bukti Narkotika Golongan I, dengan jumlah lebih dari 10.000 gram (10 kg) dampak negatifnya luar biasa besar sekali, patut dipidana maksimum dari pidana penjara sementara waktu 20 (dua puluh) tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Eri Santo Alias Heri Susanto Alias Topu Bin Abdul Gani (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Endang (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Sapriyanto sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie atau 0,50 (nol koma lima puluh) garam, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian menjual

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



kepada saksi Sapriyanto sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie atau 0,50 (nol koma lima puluh) garam, kemudian pada diri saksi Sapriyanto didapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan total keseluruhan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram yang dimilikinya dengan cara membeli Narkotika tersebut dari Terdakwa, oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu kurang dari 1 gram, maka kesalahan Terdakwa masuk dalam katagori "Kesalahan Tingkat Pertama", sehingga Terdakwa patut dipidana penjara sementara waktu dari ancaman minimal khusus sampai maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau seperempat dari rentang pidana minimum khusus sampai maksimum, yaitu pidana penjara minimum 5 (lima) tahun sampai maksimum 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Faktor-faktor lain:

1. Peran Terdakwa (semakin penting peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana, semakin besar menentukan pencapaian tujuan kejahatannya, sehingga semakin berat pidananya):
 - Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian menjual kepada saksi Sapriyanto sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie atau 0,50 (nol koma lima puluh) garam, dan dengan itu Terdakwa memperoleh keuntungan;
 - Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mendapat keuntungan;
2. Peraturan yang dilanggar (semakin banyak peraturan yang dilanggar semakin berat tingkat kejahatannya dan semakin berat hukumannya):
 - Terdakwa telah melanggar peraturan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tidak ada peraturan pidana lain yang dilanggar Terdakwa;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Residivis:

- Terdakwa pernah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2020;

➤ Terdakwa residivis;

4. Terorganisir: (yaitu adanya kerjasama dalam melakukan kejahatan baik dalam ruang lingkup yang sempit atau luas, didahului dengan rencana kejahatan yang telah dibuat):

- Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dilakukan sendiri, membeli dan menjual Narkotika dilakukan sendiri, tidak dibantu orang lain, Terdakwa tidak terikat dengan organisasi, atau suatu kelompok pelaku kejahatan dan tanpa ada suatu perencanaan yang terstruktur;

➤ Penjualan Narkotika oleh Terdakwa tidak terorganisir;

5. Tindak pidana lain:

- Tindak ditemukan adanya tindak pidana lain yang terbukti dalam persidangan tapi tidak didakwakan;

➤ Tidak terbukti ada tindak pidana lain yang dilanggar Terdakwa;

6. Hal-hal lain yang memberatkan Terdakwa:

- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu untuk memperoleh keuntungan;

- Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual Narkotika Golongn I jenis Sabu kepada saksi Sapriyanto, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebanyak 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

c. Kemanfaatan (Sosial Justice):

Menimbang bahwa guna mengakomodir kemanfaatan pidana, ditinjau dari tingkat pemulihan (restorasi) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dampak dari tindak pidana yang dilakukannya, semakin tinggi pemulihannya semakin banyak pengurangan pidananya,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



sedangkan semakin sedikit atau tanpa ada pemulihan, semakin sedikit pengurangan pidananya, di samping itu dipertimbangkan pula hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada Negara (pengembalian uang dan atau harta atau aset hasil dari tindak pidana Narkotika yang diperoleh Terdakwa kepada Negara):

- Tidak ditemukan satu alat buktipun yang menunjukkan adanya pengembalian uang dan atau harta, atau aset yang diserahkan kepada Negara oleh Terdakwa;
- Tidak ada pengembalian kepada Negara;

2. Pembayaran denda (sejak dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika sampai sebelum putusan BHT):

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa Terdakwa membayar pidana denda tersebut;
- Terdakwa tidak membayar denda;

3. Justice collaborator;

- Berdasarkan hasil persidangan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menjadi *justice collaborator*;
- Terdakwa tidak menjadi *justice collaborator*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat, karena putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan telah memenuhi kepastian hukum (*legal justice*) karena pidana yang dijatuhkan masih dalam rentang ancaman pidana dari peraturan yang dilanggar Terdakwa, seimbang antara kesalahan dengan pidana yang dijatuhkan (*moral justice*) dan telah mempertimbangkan kemaslahatan umat (*social justice*);

B. Mengubah Pidana Penjara Pengganti Denda:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan akumulasi ancaman pidana penjara dan denda, yaitu: pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apabila putusan pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide*: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan asas keseimbangan dalam hukum pidana maka, pidana pengganti harus seimbang dengan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Pidana denda minimum Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00 range pidana denda (Rp.10.000.000.000,00 dikurangi Rp1.000.000.000,00) sama dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Pidana penjara pengganti denda maksimal 2 tahun, dengan demikian pidana pengganti denda minimum dihitung berdasarkan pidana minimal umum yaitu 1 (satu) hari (*Vide*: Pasal 12 ayat (2) KUHP), sedangkan 1 (satu) bulan adalah 30 hari (*Vide*: Pasal 1 angka 31 KUHAP);

Menimbang bahwa perhitungan kesetaraan antara pidana denda dengan pidana penjara diperhitungkan sebagai berikut: range pidana denda dibagi dengan maksimum waktu pengganti pidana denda yaitu 2

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



(dua) tahun, atau 24 bulan atau 720 hari, diperhitungkan sebagai berikut:
Rp9.000.000.000,00 dibagi 720 hari = Rp12.500.000,00 per hari, sehingga untuk denda 1.000.000.000,00 diperhitungkan sebagai berikut:
(1.000.000.000,00 dibagi 12.500.000,00) x 1 hari = 80 hari, atau 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, oleh karena itu pengganti pidana denda dalam perkara *a quo* patut dikenakan kepada Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan perhitungan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa pidana penjara pengganti denda yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 1 (satu) bulan penjara tidak dapat dipertahankan sehingga harus diubah sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana penjara pengganti denda sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Eri Santo alias Heri Susanto alias Topu bin Abdul Gani (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak permen bertuliskan Eclipse warna biru;
 - 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan total keseluruhan berat bersih 0.35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik kosong ukuran sedang berklip merah;
 - 1 (satu) buah plastik kecil kosong berklip merah;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah runcing warna hitam (sendok);
 - 2 (dua) buah jarum (kompor);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru dengan nomor Handphone 0813-7134-0038;
 - 1 (satu) unit *hanphone* merek Nokia warna biru;Dirampas untuk Negara;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Azwir, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.

Sri Endang A.Ningsih, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Azwir, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 839/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)